



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330 Email
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

PANDEGLANG

Memperhatikan Surat Keputusan

• Nomor 425 / 1 / 77 / IO -Disdik/2013, tanggal 22 Januari 2013

• Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, memberikan :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Diberikan Kepada

Nama Yayasan	Yayasan Pendidikan Al-Widyan
Nama Sekolah	SMK Widya Nusantara
Program Studi Keahlian	Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian	Teknik Komputer dan Jaringan
Alamat	Jl Raya Labuan KM 2 Kampung Namprak Mendung Kecamatan Cibaliung, Pandeglang

Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 Januari 2013 s.d. 22 Januari 2016.

Pandeglang, 22 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang

ABDUL AZIS, SH
NIP. 196001051982111001



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

PA NDEGLANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/177/IO -Disdik/2013

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG
PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Al-Widyan Nomor : 017/eks/YP-Alwidyan/X/2012, 8 Oktober 2012.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa hasil laporan Tim Verifikasi Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta semua persyaratan untuk menjalankan proses pendidikan SMK di atas, telah dipenuhi
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dipandang perlu menetapkan Surat keputusan tentang pemberian izin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
5. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 dan Perubahan No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah
- Memperhatikan : 1. Tugas Pokok dan fungsi Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ;
2. Hasil Verifikasi Tim yang melibatkan unsur Bidang SMA/SMK, Pengawas SMK, KIS SMK dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
3. Tugas Pokok dan fungsi pengawas SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemberian Ijin Pendirian Penyelenggaraan SMK No. 421.5/1191-Disdik/2012 /Tanggal 21 Mei 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin *Operasional* kepada :

Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Al-Widyan
Nama Sekolah : SMK Widya Nusantara
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
Desa : Mendung
Kecamatan : Cibaliun
Kabupaten : Pandeglang

Kedua : Pemberian izin tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 22 Januari 2013 s.d. 22 Januari 2014

Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Wajib mentaati peraturan Undang-Undang yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 22 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang,



ABDUL AZIS, SH
NIP. 196001051982111001

Tembusan, Yth :

1. Bupati Pandeglang
2. Ketua DPRD Kab. Pandeglang
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Dirjen Dikmenjur Depdikbud Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala Bappeda Kabupaten Pa. deglang
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
8. Ketua K3S SMK Pandeglang
9. Ketua Yayasan Yayasan Pendidikan Al-Widyan
10. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani-Serang Telp. (0254) 267064, 267065, 267066

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HER REGISTRASI)

Nomor : 421.3/ Q1A -Dindikbud/2019

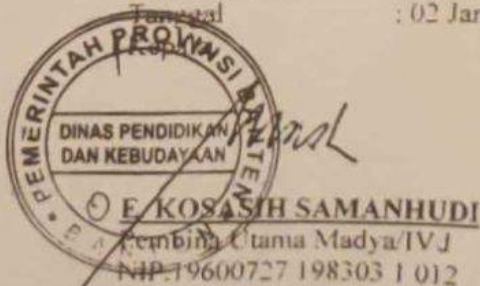
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menetapkan bahwa :

Nama Sekolah	: SMK WIDYA NUSANTARA
Alamat Lengkap	: Jl.Labuan Km.2 Desa Mendung Kec.Cibaliung Pandeglang 42285
Tahun berdiri	: 2011
No.Izin berdiri	: 425.1/177/Io-Disdik/2013
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 40.2.28.01.13.069
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 69734368
Status Akreditasi	: -
Nama Yayasan Penyelenggara	: YAYASAN AL-WIDYAN
Alamat Lengkap	: Jl.Labuan Km.2 Desa Mendung Kec.Cibaliung Pandeglang 42285
Akta Notaris	: 02 Tanggal 16 November 2001 Elyana SH

Telah melakukan daftar ulang (Her Registrasi) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk tahun pelajaran 2018/2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Serang
Tanggal : 02 Januari 2019





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

PA N D E G L A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 425.1/1191 /IO -Disdik/2012

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Yayasan Pendidikan Al-Widyan Nomor : 012/eks/YP-Alwidyan/XII/2011, Desember 2011.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa hasil laporan Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta semua persyaratan untuk menjalankan proses pendidikan SMK di atas, telah dipenuhi
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dipandang perlu menetapkan Surat keputusan tentang pemberian izin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
5. Kepmendikbud No. 0490/U/1992, tentang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 dan Perubahan No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Keputusan Bupati Pandeglang nomor 34 Tahun 2003, tentang Perubahan Nama Sekolah;
- Memperhatikan : 1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ;
2. Hasil Verifikasi Tim yang melibatkan unsur Bidang SMA/SMK, Pengawas SMK, K3S SMK dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
3. Tugas Pokok dan fungsi pengawas SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin *Pendirian* kepada :

Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Al-Widyan
Nama Sekolah : SMK Widya Nusantara
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
Alamat : Jl.Raya Labuan KM.2 Kampung Namprak
Desa : Mendung
Kecamatan : Cibaliung
Kabupaten : Pandeglang

Kedua : Pemberian izin tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 21 Mei 2012 s.d. 21 Mei 2013

Ketiga : Pemegang izin ini :

1. Wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Wajib mentaati peraturan Undang-Undang yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada tanggal : 21 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang,

ABDUL AZIS,SH

NIP. 196001051982111001

Tembusan, Yth :

1. Bupati Pandeglang
2. Ketua DPRD Kab. Pandeglang
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Dirjen Dikmenjur Depdikbud Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang
8. Ketua K3S SMK
9. Ketua Yayasan Yayasan Pendidikan Al-Widyan
10. Arsip



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69734368

Diberikan Kepada :
SMKS WIDYA NUSANTARA
Kp. Namprak Mendung Cibaliung
Pandeglang Banten

Pandeglang, 16 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

MUHAMMAD AMRI, SH

NIP. 19640221 199303 1 006



Sertifikat

NOMOR IDENTITAS SEKOLAH

Nomor : 861/255-Disdik/2013

Dalam rangka penetapan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang menetapkan bahwa, kepada sekolah

Nama : SMK WIDYA NUSANTARA
Alamat : Desa Mendung
Kecamatan : Cibaliung
Kabupaten : Pandeglang
Status : Swasta

Diberikan Nomor Identitas Sekolah (NIS) :

4	0	0	6	9	0
---	---	---	---	---	---

NIS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pelaporan data dan dokumen kedinasan lain yang akan dikirim oleh sekolah ke instansi Tingkat Daerah maupun ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pandeglang, 4 Februari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang



ABDUL AZIS, SH.

NIP. 19600105 198211 1 001

NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)

Nama : SMK WIDYA NUSANTARA
Alamat : Desa Mendung
Kecamatan : Cibaliung
Kabupaten : Pandeglang
Status : Swasta

Diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) :

40.2.28.01.13.069

Pandeglang, 4 Februari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang



ABDULAZIS, SH. h
NIP. 19600105 198211 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

REKOMENDASI

Nomor : 422.1/ 462 -Disdik/2012

Menindaklanjuti surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Al – Widyan Nomor: 018/eks/YP-Alwidyan/III/2012 Tanggal 5 Maret 2012 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi Pendirian SMK Widya Nusantara Cibaliung dengan ini menerangkan bahwa Izin Pendirian SMK Widya Nusantara Cibaliung masih dalam proses, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang pada dasarnya tidak keberatan memberikan Rekomendasi kepada Yayasan Pendidikan Al – Widyan untuk mengajukan persyaratan pembukaan rekening atas nama sekolah tersebut yang di tujukan kepada BANK .

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pandeglang, 06 Maret 2012

A.n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang
Sekretaris


DE NURHASAN
NIP. 196208131982031004



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 6 PANDEGLANG

Jl. Raya Cigeulis Km. 1 Pangkalan, Kec. Sobang ☎/Faks (0253) 881657 Pandeglang 42261

REKOMENDASI

Nomor : 420/423/141/SMK.6/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. J U M H A N A**
NIP : 19580610 198203 1 010
Pangkat/Gol. : Pembina TK I, IV/b
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMK Negeri 6 Pandeglang

Berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Al-Widyan Nomor 011/Eks/YP-Alwidyan/XII/2011 tentang rekomendasi pendirian SMK Widya Nusantara Cibaliung Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ), dengan ini SMK Negeri 6 Pandeglang mendukung dan sekaligus bersedia menjadi pembina untuk sekolah tersebut.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang, 22 Desember 2011

Kepala SMKN 6 Pandeglang,


Drs. J U M H A N A
NIP. 19580610 198203 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jenderal Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No. 2
Fax (0253) 201330 Email: humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website: <http://disdikbud.pandeglangkab.go.id>

Surat Rekomendasi

No. 421/ 1023 -Dikbud/2015

Berdasarkan hasil verifikasi/validasi dari pengawas Pembina, KTSP SMKS Widya
Nusantara Cibaliung Tahun Pelajaran 2015/2016

Bidang Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Komunikasi

Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika

Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

Maka dengan ini kami *merekomendasi* untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten

Pandeglang, 09 September 2015
an. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabid Pendidikan Menengah Atas dan
Kejuruan



Drs. H. Hendri Moch Insyaf Iskandar
NIP. 196208291994031001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 687.AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Elyana, SH nomor 02/YYS/2012 tanggal 02 Januari 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 06 Pebruar 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN AL-WIDYAN
NPWP : 31.441.540.7-419.000**

berkedudukan di Kampung Namprak, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Desa Mendung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 16 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Elyana, SH berkedudukan di Kabupaten Pandeglang.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Pebruari 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. FADIR AWIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001**

AN



ELYANA, SH.

**NOTARIS &
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KAB. DATI II PANDEGLANG**

Ruko Pasar Anyar Blok F7
Jl. Jend. Sudirman
Labuan - Pandeglang
Telp. (0253) 804529

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN AL - WIDYAN

.....

.....

.....

Tanggal : 16 November 2011

Nomor : 02

.....

.....

.....